

**KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN SAUDARA SEAYAH
(Analisis Putusan No.2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



Oleh :
FAJRIAH WAHYU NINGSIH BAEHA
NIM : 2113010014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/ 1446 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa seauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 14 Juli 2025
Yang Menyatakan,



Fajriah Wahyu Ningsih Baeha
NIM : 2113010014

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajriah Wahyu Ningsih Baeha
Nim : 2113010014
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Kewarisan Saudara Kandung Dengan Saudara Seayah
(Analisis Putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 14 Juli 2025
Yang Menyatakan,



Fajriah Wahyu Ningsih Baeha
NIM : 2113010014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN SAUDARA SEAYAH (ANALISIS PUTUSAN NO. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)"** yang disusun oleh Fajriah Wahyu Ningsih Baeha NIM 2113010014 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Dengan demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Padang, 24 Juni 2025
Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
NIP 197903172005012006



Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.
NIP 196704192003121001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN SAUDARA SEAYAH (ANALISIS PUTUSAN NO. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)" yang disusun oleh **Fajriah Wahyu Ningsih Baeha NIM 2113010014** Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

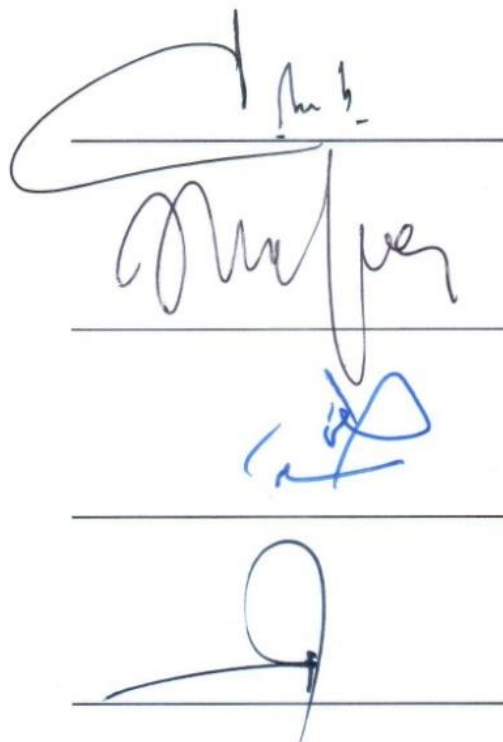
Disahkan di : Padang
Pada tanggal : 12 Agustus 2025
Tim Penguji Munaqasyah

Dra. Hj. Surwati, MA.
NIP. 196602011993032004
Penguji I

Dr. Aulia Rahmat, S.H.I, M.A Hk
NIP. 198701082015031004
Penguji II

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
NIP. 197903172005012006
Penguji III/ Pembimbing I

Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H.
NIP. 196704192003121001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. H. Ikhwan, S.H., M. Ag.
NIP. 197007181995031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alam, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kasih sayang, dan karunia-Nya, berupa nikmat untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kewarisan Saudara Kandung Dengan Saudara Seayah (Analisis Putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)**. Serta sholawat dan salam senantiasa dido'akan kepada Allah SWT, agar selalu tercurah kepada pemimpin ummat terkasih yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pejuang Islam lainnya, yang senantiasa berjuang dalam menegakkan agama Allah SWT.

Pada kata pengantar ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Adapun untaian kata terimakasih yang teramat tulus dan dalam, penulis persembahkan kepada Ibunda Anisnur Caniago dan Ayahanda Ma'wa Baeha, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa tulus, serta dukungan moral maupun materil kepada penulis dari kecil hingga sampai pada titik sekarang ini. Kepada saudara laki-laki penulis yakni Ahmad Fahman Baeha, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas segala bentuk dukungan materi maupun non materi yang diberikan kepada penulis selama ini. Selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Prof. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, SH., M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khaalida, M.Ag, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH, M.H.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H, dan Sekretaris Program Studi Hukuk Keluarga Bapak Abdul Hafiz, S.H.I, M.A.
4. Dosen Penasihat Akademik Ibu Dra. Surwati, MA, yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing I Penulis Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag, dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H, yang senantiasa

membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang senantiasa memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta juga memberikan bantuan dan kemudahan dalam proses pengurusan administrasi kepada penulis hingga sampai skripsi ini diselesaikan.
7. Pimpinan dan staff Perpustakaan Fakultas Syariah, yang senantiasa membanttu dan memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh referensi dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada umat muslimin muslimat serta mu'minin dan mu'minat, yang menjadi bahan bakar dalam menghidupkan semangat penulis untuk senantiasa berjuang dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dari Fakultas Syariah, yang senantiasa saling memberikan dukungan dan penguatan dalam proses dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis memanjatkan doa' dan harapan kepada Allah SWT agar semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam proses pembuatan skripsi ini, diberikan pahala yang tak terhingga dari Allah SWT. Serta penulis juga berharap, agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, *Aamiin ya rabbal'amin*.

Padang, 14 Juli 2025

Penulis



Fajriah Wahyu Ningsih Baeha

NIM : 2113010014

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Kewarisan Saudara Kandung Dengan Saudara Seayah (Analisis Putusan No.2169/Pdt.G/2022/PA.Sby)**”. Disusun oleh **Fajriah Wahyu Ningsih Baeha, NIM 2113010014** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby, yang memutuskan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama dengan saudara laki-laki dan perempuan seayah. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam dinyatakan bahwa, saudara perempuan kandung hanya dapat dijadikan *ashabah bil ghair* oleh saudara laki-laki kandung. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini pertama, untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan saudara perempuan kandung mewarisi sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah. Kedua, untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum kewarisan Islam terhadap kewarisan saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam Putusan No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby. Untuk menjawab permasalahan penelitian dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dan dianalisis menggunakan metode analisis diskursus (*discourse analysis*). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yaitu pertama, pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Surabaya ialah Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, yang penerapannya cenderung mengikuti pendapat Hazairin yang dimuat pada poin b angka (4) huruf b angka (6) Buku II Mahkamah Agung. Yang pada dasarnya bertentangan dengan isi Pasal 182 KHI, yang membedakan saudara kandung dengan saudara seayah dalam memperoleh bagian 2:1, akibat adanya sistem keutamaan dan *hijab* yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Kedua, saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam putusan ini, bertentangan dengan *ashabah bil ghair* dalam kewarisan hukum Islam, yang mengkehendaki persamaan golongan, derajat, dan kekuatan kekerabatan antara ahli waris wanita dengan laki-laki yang *mengashabkannya*, sebagaimana pandangan jumhur ulama. Adapun saudara perempuan kandung sebagai *ashabah bil ghair* bersama saudara laki-laki dan perempuan seayah dalam putusan ini cenderung mengikuti pendapat Hazairin, yang dikenal dengan sistem *dzul qarabat*, yang tidak membedakan jenis saudara sebagai ahli waris *kalalah*.

KATA KUNCI: Kewarisan, *Kalalah*, *Ashabah*

ABSTRACT

This thesis is titled “**Inheritance Between Siblings and Half-Siblings (Analysis of Decision No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby).**” It was written by **Fajriah Wahyu Ningsih Baeha, Student ID No. 2113010014**, Student of Hukum Keluarga Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. The writing of this thesis was motivated by the decision of the Surabaya Religious Court No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby, which ruled that a biological sister is an *ashabah bil ghair* alongside biological brothers and sisters. However, Islamic inheritance law states that a biological sister can only be designated as an *ashabah bil ghair* by her biological brother. The first objective of this study is to analyse the considerations of the judge in deciding that the biological sister inherits as an *ashabah bil ghair* alongside her brothers and sisters from the same father. Second, to analyse how Islamic inheritance law views the inheritance of biological sisters as *ashabah bil ghair* alongside their brothers and sisters from the same father in Decision No. 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby. To answer the research questions, normative legal research was conducted using a case approach and a historical approach. Data collection techniques were conducted through literature review and documentation. The collected data were grouped and analysed using discourse analysis. This research produced the following conclusions: first, the legal consideration used by the judges of the Surabaya Religious Court was Article 182 of the Compilation of Islamic Law, the application of which tended to follow Hazairin's opinion as stated in point b number (4) letter b number (6) of Book II of the Supreme Court. This is fundamentally contrary to the content of Article 182 of the Compilation of Islamic Law, which distinguishes between siblings and half-siblings in obtaining a 2:1 share, due to the system of primogeniture and *hijab* put forward by the majority of scholars. Second, the biological sister as an *ashabah bil ghair* alongside the paternal siblings in this ruling contradicts the *ashabah bil ghair* in Islamic inheritance law, which requires equality in class, rank, and strength of kinship between female heirs and the male heirs who inherit from them, as per the view of the majority of scholars. As for the biological sister as an *ashabah bil ghair* alongside brothers and sisters of the same father in this ruling, it tends to follow the opinion of Hazairin, known for the *dzul qarabat* system, which does not distinguish between types of siblings as heirs in cases of *kalalah*.

KEYWORDS: Inheritance, *Kalalah*, *Ashabah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian.....	7
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Landasan Teori.....	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
 BAB II HUKUM KEWARISAN ISLAM, KALALAH, DAN ASHABAH	 19
2.1 Hukum Kewarisan Islam.....	19
2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam.....	19
2.1.2 Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	20
2.1.3 Rukun dan Syarat Kewarisan Islam.....	26
2.1.4 Asas-Asas Kewarisan Islam.....	28
2.1.5 Sebab-Sebab Kewarisan Islam.....	29
2.1.6 Keutamaan dan Hijab dalam Hukum Kewarisan Islam.....	30
2.1.7 Macam-Macam Ahli Waris dan Bagiannya.....	35
2.1.8 Hal-Hal Yang Menghalangi Kewarisan.....	39
2.2 <i>Al-Munasakhaat</i>	39
2.3 <i>KALALAH</i>	40
2.3.1 Pengertian <i>Kalalah</i>	40
2.3.2 Dasar Hukum <i>Kalalah</i>	40
2.3.3 Pendapat Ulama Tentang <i>Kalalah</i>	42
2.3.4 Kewarisan saudara dalam KHI.....	47
2.4 <i>ASHABAH</i>	53
2.4.1 Pengertian <i>Ashabah</i>	53
2.4.2 Dasar Hukum <i>Ashabah</i>	55
2.4.3 Macam-Macam <i>Ashabah</i>	57

BAB III KEWARISAN SAUDARA KANDUNG DENGAN SAUDARA SEAYAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM	64
3.1 Duduk Perkara.....	64
3.2Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Saudara Perempuan Kandung Mewarisi Sebagai <i>Ashabah Bil Ghair</i> Bersama Saudara Laki-Laki Dan Perempuan Seayah.....	68
3.3Tinjauan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Kewarisan Saudara Perempuan Kandung Sebagai <i>Ashabah Bil Ghair</i> Bersama Saudara Laki-Laki Dan Perempuan Seayah Dalam Putusan Nomor 2169/Pdt.G/2022/PA.Sby.....	97
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	105
4.1 Kesimpulan.....	105
4.2 Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.	Ahli Waris yang Terkena <i>Hijab Hirman</i> dan Penghijabnya.....	32
Tabel 2.2.	Ahli Waris yang Terhijab secara <i>Nuqsan</i> dan Penghijabnya.....	34
Tabel 3.2.	Kelompok Ahli Waris Laki-Laki	35
Tabel 4.2.	Kelompok Ahli Waris Perempuan	35
Tabel 5.2.	Ahli Waris <i>Ashabul Furudh</i>	36
Tabel 6.2.	Ahli Waris dan Bagiannya dalam KHI.....	38
Tabel 7.2.	Penyelesaian Kewarisan <i>Munasakhaat</i> Pewaris 1.....	39
Tabel 8.2.	Penyelesaian Kewarisan <i>Munasakhaat</i> Pewaris 2.....	40
Tabel 9.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 1.....	48
Tabel 10.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 2.....	48
Tabel 11.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 3.....	48
Tabel 12.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 4.....	49
Tabel 13.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 5.....	49
Tabel 14.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 6.....	49
Tabel 15.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 7.....	49
Tabel 16.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 8.....	50
Tabel 17.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 9.....	50
Tabel 18.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 10.....	50
Tabel 19.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 11.....	51
Tabel 20.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 12.....	51
Tabel 21.2.	Contoh Kasus Kewarisan Saudara 13.....	51
Tabel 22.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Nafsi</i> 1.....	57
Tabel 23.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Nafsi</i> 2.....	58
Tabel 24.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Nafsi</i> 3.....	58
Tabel 25.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Ghair</i> 1.....	60
Tabel 26.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Ghair</i> 2.....	60
Tabel 27.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Ghair</i> 3.....	60
Tabel 28.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Ghair</i> 4.....	60
Tabel 29.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Ghair</i> 5.....	60
Tabel 30.2.	Contoh Kasus Kewarisan <i>Ashabah bi al-Ghair</i> 6.....	61
Tabel 1.3.	Pembagian Warisan Almarhumah XXX dari Bagian Harta Almarhum XXX berupa Tanah.....	85
Tabel 2.3.	Total Perolehan Harta Warisan yang Diterima oleh Ahli Aaris dari Almarhum XXX dan Almarhumah XXX berupa Tanah.....	85
Tabel 3.3.	Pembagian Warisan Almarhumah XXX berupa Deposito BRI Rp650.000.000.....	86